



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

Sekretariat: Jalan Kaliurang Km 14,5. Phone (0274) 377043 – 379178, Yogyakarta 55151
sms center : 0821-9211-1791 / 0811-2305-164 e-mail: sekretarislemfh@gmail.com



Nomor : 146/B/SEKUM/LEMFHUII/XI/2023

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN NARASUMBER**

Kepada Yang Kami Hormati,
Muhamad Agil Afa Afinnas,
S.H., M.H

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita dapat melangsungkan aktivitas sebagai umat-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam kepada masa yang penuh dengan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat ini.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya pembuatan **Podcast Kolaboratif (Bincang Hukum)** Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII), maka bersamaan dengan ini kami Departemen Keilmuan dan Riset LEM FH UII bermaksud mengundang Bapak untuk **hadir dan menjadi Narasumber** dalam acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 11 November 2023

Waktu : 13.30 WIB – Selesai

Tempat : Selasar *lobby* samping Fakultas Hukum UII

Tema : Gawat! “Eksistensi Penumpukan Sampah di Jogja : Analisa Hukum Lingkungan Hidup TPS Piyungan”

Narahubung : 0821-3406-5357 a.n Amanda Wisnu S.P.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 November 2023 M

19 Rabi'ul Akhir 1445 H

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FHATYHADHYAKSA PUTRA
KETUA UMUM

VIORY SYAMJAYA SYAMSUL
SEKRETARIS UMUM



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT TUGAS

No : 11.03 /Dek-ST/60/Div.URT/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan ini Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menugaskan saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Narasumber Podcast Kolaboratif yang diselenggarakan oleh LEM FH UII pada hari Sabtu, 11 November 2023 Pukul 13.30 Wib - Selesai:

Nama : Muhamad Agil Aufa Afinnas, S.H., M.H
Jabatan : NJA
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Tema : Permasalahan Sampah Di Yogyakarta

Surat Tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Permasalahan Sampah di Yogyakarta

Muhamad Agil Aufa Afinnas

11 November 2023

Fakultas Hukum UII

Peraturan Perundang-Undangan

1. UU 18 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Sampah
2. UU 32 Tahun 2009
3. PP 81/2012 ttg Pengelolaan SRT dan SSRT
4. PP 27/2020 ttg Pengelolaan Sampah Spesifik
5. Permen LH 13/2012 ttg Bank Sampah
6. Permen LH 79/2019 ttg Peta Jalan Pengurangan Sampah
7. Permen PU 3/2013 ttg penyelenggaraan sarpras SRT dan SSRT
8. Permendagri 33/2010 ttg pedoman pengelolaan sampah
9. Perpres 97/2017 ttg Jakstranas Pengelolaan SRT dan SSRT
10. Perpres 35/2018 ttg percepatan PLTsa

Di DIY

- ▶ PERDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- ▶ PerGub DIY No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No.123 Tahun 2018 ttg Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan SRT dan SSRT
- ▶ Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan

Aspek Hukum Pengelolaan Sampah

- ❖ Definisi Sampah: Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
- ❖ Tujuan: Meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya
- ❖ Pembagian Jenis: SRT, SSRT, Sampah spesifik
- ❖ Pengelolaan sampah: Pengurangan dan Penanganan
 - Pengurangan: pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
 - Penanganan: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah

Tugas Pemerintah (Pusat dan Daerah), Ps 6

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Hak, Ps 11

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu
2. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah
4. Mmendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Kewajiban

- ▶ Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- ▶ Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah
- ▶ Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya
- ▶ Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Penyebab Permasalahan

- a. Faktor pertumbuhan penduduk
- b. Infrastruktur daur ulang dan pengelolaan sampah kurang optimal
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat

TPST Piyungan sudah overload, jika dipaksa bisa berisiko longsor, bau, dll. Beberapa tempat menjadi kacau, terutama daerah pasar, kota, dll. Terdapat penumpukan sampah di beberapa tempat (secara sembarangan). Perubahan gaya hidup mempunyai dampak yang signifikan, terutama ketika plastik mulai banyak digunakan. Plastik tidak bisa didekomposisi kalau ditumpuk dan ditutup tanah. Sehingga sampahnya numpuk terus.

Kota Yogyakarta menjadi sorotan. Tantangan pengelolaan sampah di perkotaan tidak hanya berasal dari pertumbuhan penduduk akibat kelahiran dan migrasi, namun juga dari aspek ketersediaan lahan untuk fasilitas pengolahan. Partisipasi masyarakat *urban* juga cenderung rendah karena kesibukan.

Bagaimana cara menyadarkan masyarakat

- ▶ Meningkatkan intensitas sosialisasi persampahan, kampanye pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, dll
- ▶ Masyarakat dan pihak2 lainnya sama sama terlibat dalam konteks ini karena pendekatan yang harus dilakukan adalah bersifat holistik. Baik hulu dan hilir sama-sama harus diperhatikan.
- ▶ Permasalahan terbentang dari hulu ke hilir, dari sumbernya sampai ke pemrosesan akhir. Dari sumber dapat dijumpai kesadaran memilah sampah dari warga yang masih rendah. Kemudian di sisi tengah angkutan dan penanganan sampah di TPS, Depo dan juga TPS3R juga sangat minim untuk mereduksi sampah yang dibuang ke TPA. Kemudian di sisi hilir di TPA juga umumnya sudah melebihi umur dan kapasitasnya dan hampir tidak ada pemrosesan sama sekali.

Beberapa Keterkaitan Permasalahan dengan UU PPLH

- ▶ Dalam konteks perlindungan lingkungan, kondisi lingkungan yang perlu perlindungan atau sudah tampak terdegradasi cenderung mendorong pengelolaan sampah ke arah yang lebih baik. Terlihat jelas di pesisir selatan DIY dampak lingkungan akibat pengelolaan sampah yang belum optimal. Sampah terbawa aliran sungai dan tertumpuk dipantai Depok, Pandansimo dan Glagah. Kondisi TPST Piyungan yang memprihatinkan juga mendorong berbagai pihak untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya
- ▶ Perubahan Iklim
 - Sampah organik penghasil gas rumah kaca harus diproses dan dihindari pengirimannya ke penimbunan akhir (*landfill*)
 - Penumpukan sampah di lautan dan pesisir
 - Limbah makanan (*food waste*) yang perlu direduksi seminimal mungkin
 - Limbah APD (alat pelindung diri) seperti masker, sarung tangan dan botol *hand sanitizer* yang meningkat tajam membebani pengelolaan sampah domestik
 - Isu sampah sebagai bahan baku untuk mendukung sirkular ekonomi

Solusi

► Jangka Pendek

Yang paling mudah mengurangi dulu, Melakukan pemilahan sampah sejak dari hulu, mengoptimalkan fasilitas TPS yang telah tersedia, edukasi kepada masyarakat terutama dalam hal penggunaan plastik sekali pakai, bekerjasama dengan komunitas lokal peduli sampah, membuat aturan disertai sanksi yang tegas terkait aktivitas membuang sampah sembarangan, menambah TPS 3R (skala kawasan)

► Jangka Panjang

Yang pasti perbaikan sistem pengelolaan sampah, maksimalisasi 3R, membangun infrastruktur yang memadai seperti insinerator, mendayagunakan sampah sebagai energi bahan bakar, alokasi pendanaan untuk pengelolaan sampah secara optimal, perbaikan di sektor kelembagaan, penguatan di sektor pengaturan

BEBERAPA POIN

- Edukasi untuk masy, mereka harus paham tentang pengelolaan sampah. Jangan hanya berpandangan yang penting rumah bebas dari sampah. Harus paham, setelah keluar dari rumah, dibawa kemana, ongkosnya bagaimana, di TPST apa yang dilakukan, bahkan sampai ke jenis jenis sampah, dll.
- Pendekatan Hulu-Hilir yg komprehensif mutlak diperlukan.
- Hulu : edukasi masyarakat. SAMPAH BERBAYAR (jika ingin bayar sedikit, harus mengelola sampah scr mandiri atau 3R. Jika sampah banyak ya bayar banyak, sampah sedikit bayar sedikit).
- HILIR: petugas juga harus tau pemilahan, infrastrukturnya memadai
- Masalah pengangkutan, bisa menggunakan alternatif kerjasama dengan penyedia jasa angkut sampah jika kendaraan yang digunakan pemerintah kurang atau rusak.
- Bank Sampah, 3R, hanya mengurangi sampah sebesar 6%, padahal selalu digembor gemborkan menjadi program andalan.
- Sampah di TPST: karena banyak sampah yang sifatnya tidak bisa terurai, maka tidak boleh di tumpuk lagi. Bagaimana mengelola sampah dan menekan kadar airnya agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar.
- Dengar2 ada beli lahan baru 5 ha. Harus dibangun infrastruktur (gudang), yang mencegah sampah itu terkena hujan. Tapi sebelum masuk kesitu, harus diolah sedemikian rupa (bisa dipress, agar kadar airnya berkurang,).
- Sampah kering yang kadar airnya sudah ditekan ini juga bernilai ekonomi dan bisa dijual

- ▶ PLTSa Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, yang menghasilkan listrik dari gas metana yang dihasilkan oleh sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang.
- ▶ Teknologi biomassa untuk mengonversi sampah organik menjadi energi. Misalnya, pembangkit listrik berbasis kelapa sawit dapat menggunakan limbah kelapa sawit dan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan bakar biomassa.
- ▶ Proyek gasifikasi sampah di beberapa tempat di Indonesia mencoba mengubah sampah padat menjadi gas sintetis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Salah satu proyek tersebut adalah di Kota Surakarta, Jawa Tengah.
- ▶ Limbah pertanian dan peternakan juga dapat diubah menjadi biogas sebagai sumber energi

Yang menyebabkan masalah berkepanjangan

- ▶ Alokasi anggaran, infrastruktur kurang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat
- ▶ Jika sampah ini bisa dikelola dengan baik, menggunakan BAT dalam konteks sampah, maka timbulan sampah ini semakin lama akan bisa dikurangi, TPST Piyungan bahkan bisa kosong lagi dan bisa direkonstruksi menjadi tempat industri sampah yang lebih maju.

Peran Pemerintah?

- ❖ Pemerintah melalui Kementerian PUPR, melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) DIY merevitalisasi TPA Regional Piyungan. Dukungan KPUPR berupa penataan sel eksisting shg dapat meningkatkan kapasitas TPA. (2021)
- ❖ Pemerintah pusat juga sedang merancang skema KPBU dengan investor penyedia teknologi pemrosesan sampah. Proses pengembangan TPA Regional Piyungan menggunakan skema KPBU sudah memasuki tahap penyiapan studi kelayakan. Proses tersebut diperkirakan rampung pada 2026 mendatang
- ❖ Pemprov DIY sedang mengusahakan investasi teknologi pengelolaan sampah melalui skema KPBU, membantu mencari lokasi penampungan sampah sementara, terus mengupayakan optimalisasi pengelolaan sampah
- ❖ Kota Yogyakarta

Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 ttg Pengelolaan Sampah

1. Insentif bagi orang yang melakukan: inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. Insentifnya berupa **subsidi dan/atau penghargaan.**
2. Insentif bagi Badan Usaha yang melakukan: inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; pengurangan timbulan Sampah; dan/atau tertib penanganan Sampah. Insentifnya berupa **pemberian subsidi; pemberian penghargaan; dan/atau pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.**
3. Catatan ada di norma disinsentifnya

- ▶ Sudah ada Gerakan zero sampah anorganik dengan melibatkan berbagai komponen stakeholder. Efeknya produksi sampah perhari mengalami penurunan
- ▶ Masalah utama, ketersediaan lahan untuk mengolah sampah dan infrastrukturnya.

Pelajaran yang bisa diambil


- Perubahan gaya hidup, konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab thd lingkungan,
- Kita semua bertanggung jawab thd masalah ini, jangan hanya bisa menyalahkan pihak lain
- Diperlukan kreativitas dalam mengelola sampah disertai pula dengan inovasi teknologi
- Pentingnya pendidikan untuk mendorong kesadaran menjaga LH

Masalah sampah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga persoalan etis. Kita harus mulai dari diri sendiri, menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Berhenti mencari-cari alasan dan kesalahan pihak lain untuk mengelak



SERTIFIKAT APRESIASI



Sertifikat ini diberikan kepada :

Muhamad Agil Aufa Afinnas, S.H., M.H

Sebagai Pemateri dalam Kegiatan Podcast Kolaboratif :
Gawat! "Eksistensi Penumpukan Sampah di Jogja : Analisa
Hukum Lingkungan Hidup TPS Piyungan"

Fhatyh Adhyaksa

Ketua Umum

LEM FH UII 2022/2023



Viqry Syamjaya

Sekretaris Umum

LEM FH UII 2022/2023